



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Triwulan IV Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 80/PP.07-BA/5302/2025 tanggal 08 Desember Tahun 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TRIWULAN IV TAHUN 2025.
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE

pada tanggal 08 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

ttd.

ANDHY BRESLY A. FUNU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.



Markus Amnesi, S.H.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TRIWULAN IV TAHUN 2025.

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TRIWULAN IV TAHUN 2025.

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	KOTA SOE	13	14.844	15.575	30.419	
2	MOLLO SELATAN	7	6.800	6.890	13.690	
3	MOLLO UTARA	18	9.435	9.641	19.076	
4	AMANUBAN TIMUR	10	6.357	6.627	12.984	
5	AMANUBAN TENGAH	11	6.284	6.634	12.918	
6	AMANUBAN SELATAN	10	9.784	9.968	19.752	
7	AMANUBAN BARAT	8	9.647	9.908	19.555	
8	AMANATUN SELATAN	13	7.017	7.560	14.577	
9	AMANATUN UTARA	9	6.364	6.985	13.349	
10	KIE	13	8.764	9.325	18.089	
11	KUANFATU	13	7.661	7.760	15.421	
12	FATUMNASI	5	2.730	2.763	5.493	
13	POLEN	11	5.558	5.735	11.293	
14	BATU PUTIH	7	5.320	5.426	10.746	
15	BOKING	7	3.987	4.115	8.102	
16	TOIANAS	9	4.818	5.126	9.944	

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
17	NUNKOLO	9	5.542	5.767	11.309	
18	OENINO	7	4.440	4.675	9.115	
19	KOLBANO	12	7.674	8.105	15.779	
20	KOTOLIN	8	4.408	4.675	9.083	
21	KUALIN	8	8.586	8.717	17.303	
22	MOLLO BARAT	5	3.153	3.184	6.337	
23	KOKBAUN	6	1.290	1.395	2.685	
24	NOEBANA	5	1.943	1.933	3.876	
25	SANTIAN	5	2.467	2.679	5.146	
26	NOEBEBA	7	4.982	4.970	9.952	
27	KUATNANA	8	6.435	6.491	12.926	
28	FAUTMOLO	7	3.071	3.253	6.324	
29	FATUKOPA	7	2.423	2.492	4.915	
30	MOLLO TENGAH	6	3.123	3.151	6.274	
31	TOBU	8	4.028	4.253	8.281	
32	NUNBENA	6	2.152	2.154	4.306	
TOTAL		32	278	181.087	187.932	369.019

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 08 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,
ttd.

ANDHY BRESLY A. FUNU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

SEKRETARIAT

Markus Amnesi, S.H.